



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MOJOKERTO**

DENGAN

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MOJOKERTO**

TENTANG

**PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA TAHANAN DAN
NARAPIDANA SERTA PELAYANAN PEREKAMAN
BIOMETRIK DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN LAINNYA**

NOMOR: 470/ 821/416-111/2023

NOMOR : W 15.PAS.PAS21.PK.01.01-86

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Mojokerto, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 **AMAT SUSILO** : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, berkedudukan di Jl. RA Basuni No. 23, Sooko, Sooko, Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut. Bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2 **DEDY CAHYADI** : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto, berkedudukan di Jl. Taman Siswa No. 10 Mergelo, Purwotengah, Magersari, Kota Mojokerto, dalam hal ini menjalani jabatan sebagaimana tersebut diatas. Bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
G	A=

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Kabupaten Mojokerto;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Unit Pelaksana Teknis Tempat Perawatan dan Pembinaan Tahanan dan Narapidana;
- c. bahwa Pelayanan Perekaman Biometrik dan Dokumen Kependudukan lainnya dalam hal ini hanya berlaku bagi Tahanan dan Narapidana yang berada di dalam naungan **PIHAK KEDUA** dan berdomisili di Kabupaten Mojokerto; dan
- d. bahwa Pelayanan Perekaman Biometrik dan Dokumen Kependudukan lainnya dilaksanakan berdasarkan Permohonan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** secara *Offline* kepada **PIHAK KESATU**.

Selanjutnya, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan:

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 4. Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak; dan
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

PARA PIHAK sepakat melakukan kerja sama perihal Pendataan dan Pemutakhiran Data Tahanan dan Narapidana, Pelayanan Perekaman Biometrik dan Dokumen Kependudukan lainnya, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
6	A=

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto;
2. Lembaga Pemasyarakatan adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto sebagai lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap tahanan;
3. Tahanan adalah Tersangka atau Terdakwa yang sedang menjalani proses Peradilan dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan;
4. Narapidana adalah Terpidana yang sedang menjalani Pidana Penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau Terpidana Mati yang sedang menunggu Pelaksanaan Putusan Pengadilan, yang sedang menjalani Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan;
5. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat menjadi **NIK**, adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;
7. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga; dan
8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka melakukan Pendataan dan Pemutakhiran Data Tahanan dan Narapidana serta Pelayanan Perekaman Biometrik dan Dokumen Kependudukan lainnya di wilayah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- (1) Pendataan dan Pelaporan Data dan Dokumen Tahanan dan Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto;
- (2) Dukungan Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Tahanan dan Narapidana seperti Pelayanan Jemput Bola; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
6	Az

- (3) Pelaporan Perubahan/Pemutakhiran Elemen Data Tahanan dan Narapidana.

Pasal 4
Kewajiban Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
- a. Memberikan Layanan Konsultasi atas permasalahan yang berkaitan dengan Data dan Dokumen Kependudukan Tahanan dan Narapidana di dalam naungan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Melakukan Perubahan/Pemutakhiran Elemen Data pada Database Kependudukan atas Permohonan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. Memberikan Pelayanan Jemput Bola Perekaman Biometrik, Nomor Induk Kependudukan (NIK) Elektronik kepada Tahanan dan Narapidana di bawah naungan **PIHAK KEDUA** berdasarkan Permohonan dari **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
- a. Melakukan Pendataan dan Melaporkan Hasil Pendataan Kepemilikan NIK bagi Tahanan dan Narapidana di bawah naungan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Melaporkan setiap Perubahan Elemen Data Kependudukan Tahanan dan Narapidana di bawah naungan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** untuk dilakukan pembaharuan elemen datanya;
 - c. Melaporkan setiap Mobilitas Tahanan dan Narapidana di bawah naungan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;
 - d. Melaporkan Tahanan dan Narapidana yang telah dinyatakan bebas kepada **PIHAK KESATU**, untuk diterbitkan Surat Keterangan Pindah sesuai dengan daerah tujuan, dengan melampirkan Surat Keterangan Bebas yang telah disahkan oleh Pihak Kementerian Hukum dan HAM RI; dan
 - e. Memberikan dukungan yang dibutuhkan dalam Penyelenggaraan Perekaman Nomor Induk Kependudukan untu untuk Tahanan dan Narapidana dalam naungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
Hak Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
- a. Mendapatkan Data dan Laporan dari **PIHAK KEDUA** terkait Kepemilikan NIK bagi Tahanan dan Narapidana yang berada di bawah naungan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan Laporan setiap Perubahan Elemen Data Kependudukan Tahanan dan Narapidana di bawah naungan **PIHAK KEDUA** untuk dilakukan pembaharuan elemen datanya;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
C	A-

- c. Mendapatkan Laporan setiap Mobilitas Tahanan dan Narapidana di bawah naungan **PIHAK KEDUA**;
 - d. Mendapatkan Laporan Tahanan dan Narapidana yang telah dinyatakan bebas dari **PIHAK KEDUA**, untuk diterbitkan Surat Keterangan Pindah sesuai dengan daerah tujuan, dengan melampirkan Surat Keterangan Bebas yang telah disahkan oleh pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI; dan
 - e. Mendapatkan Dukungan yang dibutuhkan dalam Penyelenggaraan Perekaman Nomor Induk Kependudukan untuk Tahanan dan dan Narapidana di bawah naungan **PIHAK KEDUA** melalui Permohonan dari **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
- a. Mendapatkan Pelayanan dari **PIHAK KESATU** untuk Perubahan Elemen Data bagi Tahanan dan Narapidana yang berada di bawah naungan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan Layanan Konsultasi dari **PIHAK KESATU** atas Permasalahan Data Kependudukan Tahanan dan Narapidana yang berada dibawah naungan **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. Mendapatkan Pelayanan Jemput Bola Perekaman Biometrik, Nomor Induk Kependudukan (NIK) Elektronik dari **PIHAK KESATU** terhadap Tahanan dan Narapidana di bawah naungan **PIHAK KEDUA** melalui Permohonan dari **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu.

Pasal 6
Evaluasi

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, **PARA PIHAK** melaksanakan Kegiatan Evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, dilaksanakan dalam lingkup internal secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan acuan untuk Tindak Lanjut Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

<u>PIHAK KESATU</u>	<u>PIHAK KEDUA</u>
G	A-

Pasal 8
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9
Pemberitahuan dan Korespondensi

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan, dapat disampaikan secara langsung melalui Media Elektronik, Pos Tercatat atau cara-cara lain yang memungkinkan.

(2) Alamat dan Surat Elektronik **PARA PIHAK** yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Mojokerto, sebagai berikut :

- Alamat : Jl. Taman Siswa No. 10 Mergelo, Purwotengah, Magersari, Kota Mojokerto
- Telepon : (0321) 5292177
- Pejabat Seksi Registrasi : 0856-4947-5723
- fax : (0321) 5292177
- Email : lapas.mojokerto@gmail.com
- Website : <https://lapasmojokerto.kemenkumham.go.id>

b. **PIHAK KESATU** merupakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, sebagai berikut :

- Alamat : Jl. R.A. Basuni No.23, Kec. Sooko, Mojokerto
- Telepon : (0321) 323861
- Pejabat Dafduk : 0812-1606-901
- Pejabat PKS : 0852-5959-3388
- Email : dispendukcapil@mojokertokab.go.id
- Website : <https://dispendukcapil.mojokertokab.go.id>

Pasal 10
Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan

(2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** yang belum selesai dilaksanakan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
G	A-

Pasal 11

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Apabila terjadi hal-hal yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 12

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam Adendum dan/atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), di antaranya 2 (dua) rangkap bermeterai cukup untuk **PARA PIHAK**, dan 1 (satu) rangkap tidak bermeterai untuk ditembuskan ke Bupati Mojokerto, serta disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan berlaku sejak ditandatangani, atas hal tersebut masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama; dan
- (3) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat **PARA PIHAK** yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.

PARA PIHAK,

PIHAK KEDUA,

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto



AMAT SUSILO, S.Sos., M.M.
NIP. 19721203 199402 1 001

PIHAK KESATU,

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
Mojokerto



DEDY CAHYADI A.Md. P, S.H., M.Si.
NIP. 19811204 200012 1 001